

**LAPORAN  
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)  
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KOTA SOLOK  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
Jl. Kapt Bahar Hamid Laing. Telp/Fax. (0755) 2361

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di Urusan Lingkungan Hidup, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah Walikota serta bertanggung jawab kepada Walikota Solok melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang melaksanakan urusan lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup, berdasarkan Misi ke-IV Walikota Solok yaitu **Mewujudkan Pembangunan Prasarana dan Sarana yang Berwawasan Lingkungan** mempunyai tugas dalam mencapai sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan tujuan Meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan berkelanjutan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Capaian kinerja tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah 105,60%. Dan rata-rata capaian indikator kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis DLH Kota Solok adalah 93,75% (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan).

Akuntabilitas anggaran untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan tersebut bersumber dari APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2021. Total alokasi anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup pada perubahan Anggaran Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 19.477.466.229,00 ,- (Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 18.193.235.338,90,- (Delapan Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah Koma Sembilan Puluh Sen) dengan persentase 93,40 %.

Dalam pencapaian kinerja DLH Kota Solok pada tahun 2021, akibat pandemi covid-19 mengakibatkan refocusing anggaran yang berdampak secara luas terhadap capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup secara umum. Dan pada

Tahun 2021 tidak ada mendapat penghargaan dalam bidang Lingkungan Hidup. Sementara Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok memfasilitasi pemberian penghargaan Walikota Solok untuk sekolah Tingkat Kota yang berhasil menerapkan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) berupa predikat Sekolah Adiwiyata Kota Tahun 2021.

# DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Gambaran Umum.....	2
1.3 Kewenangan dan Data Umum Organisasi .....	2
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS.....	13
2.1 Rencana Strategis .....	13
2.2 Perjanjian Kinerja .....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	18
3.1 Evaluasi Analisis Capaian Kinerja DLH Kota Solok.....	18
3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020 dengan Tahun 2021 .....	20
3.3 Akuntabilitas Keuangan.....	21
BAB IV PENUTUP.....	25
4.1 Kesimpulan.....	25
4.2 Saran.....	25

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sumber Daya Manusia DLH Kota Solok Tahun 2021 Menurut Pangkat Dan Golongan .....	11
Tabel 2.	Sumber Daya Manusia DLH Kota Solok Tahun 2021 Menurut Tingkat Pendidikan.....	12
Tabel 3.	Tujuan dan Indikator Tujuan.....	14
Tabel 4.	Sasaran, Program dan Kegiatan DLH Kota Solok.....	15
Tabel 5.	Sasaran dan Indikator Kinerja DLH Kota Solok Tahun 2021 .....	16
Tabel 6.	Pagu Anggaran untuk Capaian Kinerja Sasaran DLH Kota Solok Tahun 2021 .....	16
Tabel 7.	Capaian Kinerja Tujuan DLH Kota Solok Tahun 2021.....	18
Tabel 8.	Capaian Kinerja Indikator Sasaran DLH Kota Solok Tahun 2021 .....	20
Tabel 9.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran tahun 2020 dan 2021.....	20
Tabel 10.	Akuntabilitas Keuangan DLH Kota Solok Tahun 2021 Berdasarkan Sasaran .....	22
Tabel 12.	Akuntabilitas Keuangan Tahun 2021 berdasarkan Program dan Kegiatan .....	23

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Stuktur Organisasi DLH Kota Solok.....	4
Gambar 2. Capaian Indikator IKLH Kota Solok Tahun 2017-2020.....	s19

# BAB I PENDAHULUAN

---

## 1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi pemerintah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok telah menetapkan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026. Kebijakan program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahunan. Tahun 2021 merupakan tahun pertama penjabaran Renstra Dinas Lingkungan hidup periode 2021-2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun 2021 merupakan Laporan yang memuat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan. Jadi LAKIP merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja suatu Instansi Pemerintah dalam hal ini urusan Lingkungan Hidup yang dapat dijadikan pedoman perbaikandan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

## **1.2 Gambaran Umum**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok tipe B yang menyelenggarakan urusan bidang lingkungan hidup terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok mempunyai 3 (tiga) bidang pelayanan urusan lingkungan hidup yaitu bidang pengelolaan lingkungan hidup, bidang persampahan dan bidang pertamanan dan pemakaman.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana amanat undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok termasuk kedalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan lingkungan hidup. Dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok melakukan koordinasi vertikal dengan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera (P3ES) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK RI) untuk penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan urusan lingkungan hidup.

## **1.3 Kewenangan dan Data Umum Organisasi**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kesempatan luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan aspirasi dan inspirasi masyarakat serta dalam bidang lingkungan hidup memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pusat ke daerah yang menyebutkan meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Atas dasar hal tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Solok telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Organisasi perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Solok Nomor 81 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok. Berdasarkan Peraturan Walikota Solok


Nomor 81 Tahun 2017 tersebut, susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi;
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2) Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Lingkungan Hidup, membawahi;
  - 1) Seksi Pemantauan dan Penataan Lingkungan;
  - 2) Seksi Pembudayaan dan Konservasi; dan
  - 3) Seksi Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Informasi Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Persampahan, membawahi;
  - 1) Seksi Sarana, Prasarana dan Angkutan;
  - 2) Seksi Kebersihan Lingkungan; dan
  - 3) Seksi Pengelolaan Limbah.
- e. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawahi;
  - 1) Seksi Perencanaan dan Pembuatan Taman;
  - 2) Seksi Pemeliharaan dan Pembudayaan; dan
  - 3) Seksi Pemakaman.

Dan berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup, susunan organisasi UPTD terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok adalah sebagaimana gambar berikut :



Gambar 1. Stuktur Organisasi DLH Kota Solok

Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup berada di bawah Walikota, serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, maka terdapat struktur perangkat daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2. Sekretariat**

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan administrasi persuratan;
- b. pengelolaan kerumahtanggaan, protokoler, dan kehumasan;
- c. pengoordinasian dan pengelolaan administrasi barang/ asset;
- d. pengoordinasian dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. pengoordinasian dan pengelolaan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- f. pengoordinasian dan pengelolaan akuntansi dan administrasi keuangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Sekretariat terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian dan menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyelenggaraan administrasi umum, kearsipan dan kepustakaan, kerumahtanggaan serta kehumasan dan keprotokoleran;
- 2) penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang/asset;
- 3) penyelenggaraan administrasi kepegawaian; dan
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

Kepala Sub Bagian Program dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, evaluasi, pelaporan, akuntansi dan keuangan serta menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyelenggaraan pengumpulan, inventarisasi dan penyusunan perencanaan dari masing-masing bidang, monitoring dan evaluasi, pendokumentasian dan penyusunan laporan;
- 2) penyelenggaraan akuntansi dan administrasi keuangan; dan
- 3) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.

### **3. Bidang Lingkungan Hidup**

Kepala Bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan tugas di bidang Tata Lingkungan dan Penataan Hukum serta menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknisbidang lingkungan hidup;
- b. pengoordinasian program dan kegiatan bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang lingkungan hidup; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi;

Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari:

a. Seksi Pemantauan dan Penataan Lingkungan;

Kepala Seksi Pemantauan dan Penataan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan tugas di Bidang Lingkungan Hidup serta menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pemantauan dan Penataan Lingkungan;
- 2) pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Pemantauan dan Penataan Lingkungan;
- 3) penyusunan laporan di Bidang Pemantauan dan Penataan Lingkungan; dan
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

b. Seksi Pembudayaan dan Konservasi;

Kepala Seksi Pembudayaan dan Konservasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan tugas di bidang Pembudayaan dan Konservasi serta menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pembudayaan dan Konservasi;
- 2) pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Seksi Pembudayaan dan Konservasi;
- 3) penyusunan laporan di Bidang Seksi Pembudayaan dan Konservasi; dan
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

c. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Informasi Lingkungan Hidup.

Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Informasi Lingkungan Hidup mempunyai tugas penyelenggaraan di bidang peningkatan kapasitas dan pengembangan informasi lingkungan hidup serta menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Informasi Lingkungan Hidup;

- 2) pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Informasi Lingkungan Hidup;
- 3) penyusunan laporan di Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Informasi Lingkungan Hidup; dan
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### **4. Bidang Persampahan**

Kepala Bidang Persampahan mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan di Bidang Persampahan serta menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis Bidang Persampahan;
- b. pengoordinasian program dan kegiatan Bidang Persampahan;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Bidang Persampahan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Persampahan terdiri dari :

- a. Seksi Sarana, Prasarana dan Angkutan;

Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Angkutan mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan tugas di Bidang Sarana, Prasarana Dan Angkutan serta menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan penyusunan kebijakan teknis dalam seksi Sarana, Prasarana dan Angkutan di bidang persampahan;
- 2) pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Sarana, Prasarana dan Angkutan Bidang Persampahan;
- 3) penyusunan laporan di Bidang Sarana, Prasarana dan Angkutan pada Bidang Persampahan; dan
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

- b. Seksi Kebersihan Lingkungan;

Kepala Seksi Kebersihan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan lingkungan dan masyarakat serta menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan penyusunan kebijakan teknis dalam Seksi Kebersihan Lingkungan di bidang Persampahan;
  - 2) pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Kebersihan Lingkungan Bidang Persampahan;
  - 3) penyusunan laporan di Seksi Kebersihan Lingkungan Bidang Persampahan; dan
  - 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- c. Seksi Pengelolaan Limbah.
- Kepala Seksi Pengelolaan Limbah mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan tugas di bidang Pengelolaan Limbah serta menyelenggarakan fungsi :
- 1) penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Limbah;
  - 2) pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Limbah;
  - 3) penyusunan laporan di Bidang Pengelolaan Limbah; dan
  - 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

## **5. Bidang Pertamanan dan Pemakaman**

Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan pengelolaan pertamanan dan pemakaman serta menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis Bidang Pertamanan dan Pemakaman;
- b. pengoordinasian program dan kegiatan Bidang Pertamanan dan Pemakaman;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Bidang Pertamanan dan Pemakaman; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Pembuatan Taman;
- Kepala Seksi Perencanaan dan Pembuatan Taman mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pertamanan serta menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan perumusan kebijakan teknis Perencanaan dan Pembuatan Taman;
  - 2) pelaksanaan Perencanaan dan Pembuatan Taman; dan
  - 3) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- b. Seksi Pemeliharaan dan Pembudayaan;
- Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pembudayaan mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan pemeliharaan dan pembudayaan serta menyelenggarakan fungsi :
- 1) penyiapan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan dan pembudayaan;
  - 2) pelaksanaan pemeliharaan dan pembudayaan; dan
  - 3) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- c. Seksi Pemakaman.
- Kepala Seksi Pemakaman mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan pemakaman serta menyelenggarakan fungsi :
- 1) penyiapan perumusan kebijakan teknis pengelolaan pemakaman;
  - 2) pelaksanaan pengelolaan tempat-tempat pemakaman umum; dan
  - 3) pelaksanaan tugas kedinasanlain yang diberikan oleh atasan dengan tugas dan fungsi.

## **6. UPTD Laboratorium**

UPTD Laboratorium Lingkungan merupakan UPTD Kelas A. yang merupakan unit pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional.

Susunan organisasi UPTD terdiri dari:

a. Kepala UPTD;

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Lingkungan Hidup di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan SOP laboratorium lingkungan dan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana teknis operasional kegiatan;
- 2) pelaksanaan pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan dilokasi pemantauan;

- 3) pelaksanaan pengujian kualitas lingkungan di laboratorium lingkungan;
  - 4) pelaksanaan perencanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
  - 5) pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana laboratorium lingkungan;
  - 6) pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan sesuai bidang tugasnya;
  - 7) pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan UPTD; dan
  - 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada tahun 2021 jumlah pegawai yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok berjumlah 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) orang dengan rincian : Pegawai Negeri Sipil 30 orang, Pegawai PTT 1 orang, Pegawai Kontrak 14 orang, Pegawai Sukarela 12 orang, dan Pegawai PHL 221 orang .

**Tabel 1.** Sumber Daya Manusia DLH Kota Solok Tahun 2021 Menurut Pangkat Dan Golongan

No	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2.	Pembina Tk. I	IV/b	1
3.	Pembina	IV/a	5
4.	Penata Tingkat I	III/d	3
5.	Penata	III/c	7
6.	Penata Muda tingkat I	III/b	4
7.	Penata Muda	III/a	1
8.	Pengatur Tk. I	II/d	1
8.	Pengatur	II/c	1
9.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	4
10.	Pengatur Muda	II/a	1
11.	Juru Tk. I	I/d	1
<b>Jumlah</b>			<b>30</b>

Sumber: Data Bag. Umum dan Kepegawaian DLH Kota Solok Tahun 2021

**Tabel 2.** Sumber Daya Manusia DLH Kota Solok Tahun 2021 Menurut Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Status		Jumlah	Ket.
		PNS	Non PNS		
1.	S2	7	1	8	Tidak termasuk PHL
2.	S1/D4	12	12	24	
3.	D3	0	2	2	
4.	SLTA/Sederajat	9	10	19	
5.	SLTP	2	2	4	
6.	SD	0	0	0	
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>27</b>	<b>57</b>	

Sumber : Data Bag. Umum dan Kepegawaian DLH Kota Solok Tahun 2021

## 1.5 Sistematika Penulisan

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya

### BAB II : PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja)

### BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan evaluasi analisis capaian kinerja (penjelasan keberhasilan/lebih dari target/kegagalan/tidak mencapai target masing-masing indikator termasuk penghargaan yang diperoleh jika ada), Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2020 dengan Tahun 2019 dan Akuntabilitas Keuangan berdasarkan sasaran.

### BAB IV : PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

### LAMPIRAN

## **BAB II PERENCANAAN STRATEGIS**

---

### **2.1 Rencana Strategis**

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup (Renstra DLH Kota Solok) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan lingkungan hidup sesuai dengan tugas dan fungsi DLH Kota Solok, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra menjadi dasar dalam penyusunan laporan kinerja atas keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

#### **2.1.1 Visi**

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok, visi pembangunan Kota Solok yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2016 – 2021), adalah:

***“Terwujudnya Masyarakat Kota Solok yang Beriman, Bertaqwa, dan Sejahtera menuju Kota Perdagangan, Jasa serta Pendidikan yang Maju dan Modern”***

#### **2.1.2 Misi**

Perwujudan visi pembangunan Kota Solok tersebut di atas dilakukan melalui misi yang digunakan untuk memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Adapun misi pembangunan Kota Solok adalah sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan Kehidupan masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK “ Syara’ Mangato Adaik Mamakai.
- Misi 2 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Reformasi Birokrasi
- Misi 3 : Mewujudkan Pendidikan dan Kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumberdaya manusia dan generasi muda yang

- Beriman, sehat, cerdas, kreatif, tangguh dan Berdaya Saing
- Misi 4 : Menjadikan Kota Solok Sebagai Pusat Perdagangan Hasil-Hasil Pertanian, Perkebunan dan Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh Berbasis Potensi Unggulan Daerah Melalui Perdagangan, Pariwisata dan Jasa Lainnya Serta Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif
- Misi 5 : Menekan Angka Kemiskinan dan Mengurangi Permasalahan Sosial lainnya
- Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Prasarana dan Sarana yang Berwawasan Lingkungan

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kota Solok tersebut di atas, memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu mendukung misi ke 6 yaitu **Mewujudkan Pembangunan Prasarana dan Sarana yang Berwawasan Lingkungan.**

### 2.1.3 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Tujuan yang ingin di capai Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok tahun 2016 - 2021 sesuai visi dan misi di atas adalah "Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup".

**Tabel 3.**Tujuan dan Indikator Tujuan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target
				2021
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	61

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata. Sesuai dengan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok tahun 2021-2026, maka sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Meningkatkan pengelolaan Tutupan Lahan.

Sesuai sasaran Dinas Lingkungan Hidup dalam Renstra Tahun 2017–2021, berikut ini diuraikan sasaran, program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.

**Tabel 4.**Sasaran, Program dan Kegiatan DLH Kota Solok

Sasaran	Program	Kegiatan
1. Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Perencanaan Lingkungan Hidup	1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota; 2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
	2. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
	3. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
	4. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	5. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	6. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab/Kota
2. Meningkatnya pengelolaan Tutupan Lahan	1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan dari penetapan kinerja diantaranya menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. Berikut Penetapan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok tahun 2021:

**Tabel 5.** Sasaran dan Indikator Kinerja DLH Kota Solok Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1.	Meningkatnya pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup	- Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU)	indeks indeks	60 90
2.	Meningkatnya pengelolaan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	indeks	40

Sumber : Renstra DLH Kota Solok 2021-2026

Jumlah total Anggaran Belanja Langsung Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun 2021 adalah Rp. 19.477.466.229,00. Dan besaran anggaran untuk mencapai sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup adalah Rp. 14.580.604.517,00 yang terdiri:

**Tabel 6.** Pagu Anggaran untuk Capaian Kinerja Sasaran DLH Kota Solok Tahun 2021

<b>Program</b>	<b>Pagu</b>	<b>Sumber</b>
1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 404.785.150,00	APBD
2. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Rp. 296.796.617,00	APBD
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp. 1.613.857.050,00	APBD
4. Program Pengendalian Bahan berbahaya Bercaun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 16.099.800,00	APBD
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 23.082.400,00	APBD
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 70.610.200,00	APBD
7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 54.244.000,00	APBD
8. Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 11.938.381.400,00	APBD
9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 162.747.900,00	APBD

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Evaluasi Analisis Capaian Kinerja DLH Kota Solok

#### A. Capaian Kinerja Berdasarkan Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok

Capaian kinerja berdasarkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok berkenaan dengan indikator kinerja kepala daerah, yaitu:

**Tabel 7.** Capaian Kinerja Tujuan DLH Kota Solok Tahun 2021

No	Misi Walikota ke VI	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)
					Target	Realisasi	
1.	Mewujudkan Pembangunan Prasarana dan Sarana yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	61	64,42	105,60


Sumber : DLH Kota Solok, 2021

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Klasifikasi kualitatif dari angka IKLH yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Kategori	Nilai Indeks
▪ Sangat Baik	≥ 90
▪ Sangat Baik	70 - < 90
▪ Baik	50 - < 70
▪ Buruk	25 - < 50
▪ Sangat Kurang	< 25

Capaian kinerja Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2021 adalah 105,60%. Dengan target IKLH 61 dan capaian indeks sebesar 64,42. Capaian ini menurun

dari capaian tahun 2020 dengan nilai capaian 112,21%. Penurunan capaian nilai IKLH pada tahun 2021 disebabkan capain salah satu indikator penyusun nilai IKLH tidak mencapai target sasaran yaitu Indeks kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Target IKTL pada tahun 2021 adalah 40 poin, sementara capaian kinerja sebesar 38,31 poin. Tapi secara keseluruhan target IKLH pada tahun 2021 tercapai disebabkan capaian nilai lindeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) melebihi capaian target pada tahun 2021. Berikut grafik trend capaian nilai IKLH tahun 2017-2021:



**Gambar 2.** Capaian Indikator IKLH Kota Solok Tahun 2017-2020

Untuk meningkatkan capaian kinerja indikator IKLH dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok diperlukan upaya peningkatan pengendalian pencemaran, terutama untuk pencemaran kualitas air sungai untuk menaikkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) serta penambahan luasan tutupan lahan untuk menaikkan nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL). Adapun kualitas udara kota solok yang baik, telah membantu menaikkan nilai IKLH dengan capaian 102,14% dari yang ditargetkan. Sementara upaya menaikkan IKA dan IKL belum maksimal disebabkan keterbatasan anggaran akibat refocusing anggaran pada tahun 2021.

## B. Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok

Capaian kinerja Dinas lingkungan Hidup Kota Solok Tahun 2021 berdasarkan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**Tabel 8.** Capaian Kinerja Indikator Sasaran DLH Kota Solok Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	TAHUN 2021		Capaian Kinerja (%)
				Target	Realisasi	
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Air dan Udara	Indeks Kualitas Air (IKA)	indeks	60	50,00	<b>83,33</b>
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	indeks	90	91,93	<b>102,14</b>
	Meningkatnya Pemeliharaan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks	40	38,31	<b>95,78</b>

Sumber : DLH, 2021

### 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020 dengan Tahun 2021

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 9.** Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran tahun 2020 dan 2021

Tahun 2020			Tahun 2021		
Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
Indeks Kualitas Air (IKA)	50	50,00	Indeks Kualitas Air (IKA)	60	<b>50</b>
Indeks Kualitas Udara (IKU)	90	92,27	Indeks Kualitas Udara (IKU)	90	<b>91,93</b>

Tahun 2020			Tahun 2021		
Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	40	40,68	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	40	<b>38,31</b>

Sumber : DLH,2021

Indikator kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup untuk IKA, IKU dan IKL merupakan komponen penyusun indikator IKLH. Capaian kinerja indikator IKA, IKU dan IKL sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang dinamis, yaitu dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi alam dan adanya input dari aktivitas manusia. Nilai IKA tahun 2021 sama dengan capaian IKA pada tahun 2020, sementara nilai capaian indikator IKU mengalami penurunan dari tahun 2020 sebanyak 0,34 poin namun melebihi dari yang ditargetkan untuk tahun 2021 yaitu dengan persentase capaian 102,14%. Dan capaian indikator IKL mengalami penurunan 1,69 poin dari tahun 2020, dengan capaian dari target IKTL 2021 hanya 95,78%.

Indikator IKPS (Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah) dan persentase jumlah sampah terkelola merupakan indikator baru untuk sasaran DLH tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan baseline data tahun 2020 terjadi penurunan capaian indikator IKPS sebesar 4,92 poin disebabkan menurunnya kegiatan daur ulang sampah pada tahun 2021. Sementara indikator persentase jumlah sampah terkelola meningkat dari 2021 sebanyak 0,16% dari tahun 2020.

### 3.3 Akuntabilitas Keuangan

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai.

Pada tahun 2021 realisasi pelaksanaan APBD di Dinas Lingkungan Hidup dapat di uraikan sebagai berikut:

**Tabel 10.** Akuntabilitas Keuangan DLH Kota Solok Tahun 2021  
Berdasarkan Sasaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Anggaran		% Capaian
			Target tahun 2021	Realisasi tahun 2021	
1	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Air dan Udara	(1) Indeks Kualitas Air (IKA)  (2) Indeks Kualitas Udara (IKU)	958.022.267,00	741.733.732,00	77,42
2	Meningkatnya Pemeliharaan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lahan (IKTL)	1.613.857.050,00	1.481.493.150,00	91,80
<b>Jumlah</b>			<b>14.580.604.517,00</b>	<b>13.714.648.109,90</b>	<b>94,06</b>

Sumber : DLH Kota Solok ,2021

**Tabel 11.** Akuntabilitas Keuangan Tahun 2021 berdasarkan Program dan Kegiatan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran 2021 (Rp.)		% capaian
				Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Air dan Udara	Indeks Kualitas Air (IKA)	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	404.785.150,00	357.619.746,00	75,87
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	51.641.400,00	31.513.399,00	61,02
			2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	353.143.750,00	326.106.347,00	90,71
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	296.796.617,00	261.097.023,00	86,31
			1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	225.018.817,00	201.445.875,00	89,51
			2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	71.777.800,00	59.651.148,00	83,11
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	23.082.400,00	12.702.400,00	55,03
			1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.082.400,00	12.702.400,00	55,03
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	70.610.200,00	48.545.800,00	68,75
			1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.610.200,00	48.545.800,00	68,75

			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	162.747.900,00	61.768.763,00	37,95
			1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab/Kota	162.747.900,00	61.768.763,00	37,95
2	Meningkatnya pengelolaan sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	11.938.381.400,00	11.468.255.427,90	86,13
		Persentase Jumlah sampah terkelola	1. Pengelolaan Sampah	11.938.381.400,00	11.468.255.427,90	86,13
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	16.099.800,00	7.784.800,00	48,35
			1. Penyimpanan Sementara Limbah B3	16.099.800,00	7.784.800,00	48,35
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	54.244.000,00	15.381.000,00	28,36
			1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	54.244.000,00	15.381.000,00	28,36
3	Meningkatnya Pemeliharaan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.613.857.050,00	1.481.493.150,00	91,79
			1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.613.857.050,00	1.481.493.150,00	91,79
<b>Total</b>				<b>14.580.604.517,00</b>	<b>13.714.648.109,90</b>	<b>94,06</b>

Sumber : Laporan realisasi Kinerja Program/Kegiatan DLH keadaan Desember 2021

## **BAB IV PENUTUP**

---

### **4.1 Kesimpulan**

1. Capaian kinerja indikator IKLH sebagai sebagai tujuan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok tahun 2021 yaitu sebesar 105,60 %.
2. Rata-rata persentasi capaian kinerja 3 (tiga) Sasaran Strategis DLH Kota Solok Tahun yaitu 93,75%.
3. Akuntabilitas keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok yang terealisasi sebesar Rp. 13.714.648.109,90-. Dari target sebesar Rp. 14.580.604.517,00,- atau sebesar 94,06 %.

### **4.2 Saran**

Untuk menjaga stabilitas pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok kedepannya, saran-saran yang dapat dilakukan sebagai masukan antara lain adalah :

1. Senantiasa meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok;
2. Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia di bidang pengelolaan lingkungan hidup baik pendidikan formal maupun non formal melalui pendidikan teknis dan fungsional, disamping masih diperlukan penambahan staf teknis dan fungsional tertentu bidang LH;
3. Memperkuat bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, guna mendapatkan data yang valid.

**KEPALA,**



**ZULKIFLI, SP**

NIP. 19660805 200604 1 003

## DATA PENYUSUNAN LAKIP KOTA SOLOK TAHUN 2021

OPD/UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2021		Keterangan	
			Target	Realisasi		
<b>VI Misi VI. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang berwawasan lingkungan</b>						
6	Mewujudkan Pembangunan Prasarana dan Sarana yang Berwawasan Lingkungan	- Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	indeks	61	64,42	- Indeks Kualitas Air (IKA) = 60 (capaian 50)
						- Indeks Kualitas Udara (IKU) = 90 (capaian 91,93)
						- Indeks Kualitas Tutupan Lahan = 40 (capaian 38,31)
						a. Program : Perencanaan Lingkungan Hidup
						Kegiatan : 1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
						2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
						b. Program : Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
						Kegiatan : 1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat						
c. Program : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)						

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2021		Keterangan
			Target	Realisasi	
					Kegiatan : 1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupate/Kota
					d. Program : 1. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
					Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
					e. Program : 1. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
					Kegiatan : 1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
					f. Program : Pengelolaan Persampahan
					Kegiatan : 1. Pengelolaan Sampah
					g. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
					Kegiatan : 1. Penyimpanan Sementara Limbah B3
					2. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
					h. Program : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
					Kegiatan : 1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
					i. Program : Program Pengelolaan Dan Pengmebangan Sistem Air Limbah
					Kegiatan : 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab/Kota
					b. Prestasi yang diraih tahun 2021 : -
					- Sekolah adiwiyata Kota (SDN 16 Tanah Garam)

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2021		Keterangan
			Target	Realisasi	
					c. Penjelasan : -

Solok, Januari 2022  
Kepala,



ZULKIFLI, SP  
NIP. 19660805 200604 1 003